



P U T U S A N

NOMOR 171 / PDT / 2020 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1.KETUA KOPERASI NUSA SEJAHTERA, Kantor Jl. Letjen Sutoyoso No. 17 S-B-Waru, Sidoarjo Jawa Timur. Alamat Mataram di Jl. A.A Gede Ngurah Gang Palapa Kampung Sekawan (gang samping Toko Cakra Mas) Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : MOH. SAIFUL FAHMI dan ENDANG WAHYUNI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0014/KNS/II/2020 tertanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No.42/SK.PDT/2020/PN.Mtr, semula disebut sebagai Tergugat I;

2.PT. BANK BUKOPIN Tbk CABANG MATARAM, Jl. Pejanggik, No. 24 B, Cakranegara Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu MULYANA, S.H.M.H, EVA CHRISTINE NOVIANTI, S.H, BASTIAN NOOR PRIBADI, S.H, RAHMAT ARI SEPTIAWAN, S.H dan MARZUKI BATU BARA, S.H Para Pengacara/Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU.0566/DIR/IX/2020 tanggal 02 September 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 September 2020 No.580/SK.PDT/2020/PN.MTR, semula disebut sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PARA PEMBANDING ;** -----

M E L A W A N ;

Halaman 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEH, Laki-Laki, Pensiunan PNS, Islam, Lahir di Bima, 31

Desember 1956, Beralamat Buhlawang Barat, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu LALU AZHABUDDIN T, S.H dan RUSDAN, S.H, masing-masing adalah Advokat pada kantor ADVOKAT BANGSA *law firma* baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang beralamat di Graha Dekopin WIL-NTB Lt.1 Kav.1- Jalan Bung Karno 30 Mataram Kota Mataram-NTB berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 658/ADB-NTB/11/2019 tertanggal 7 November 2019, semula disebut sebagai PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERBANDING** ; -----

DAN ;

1. PT.TASPEN (Persero) CABANG MATARAM, Jl.Langko No.62, Pejerk, Kec.Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula disebut sebagai Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai Turut Teranding ;
2. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Jl.Airlangga, No.36 Mataram-NTB, dalam hal ini diwakili oleh H.RUSLAN ABDUL GANI, SH.MH, FATIMAH RITAWATI SIREGAR, SH.M.Si, AANG RIZAL ZAMRONI, SH.MH, YUDI MINDHARTO, S.IP.MSA dan MUSTAWATIN, semula disebut sebagai Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 Oktober **2020** Nomor : 171 /PDT/2020/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Halaman 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Desember 2019 dengan Nomor Register : 256/Pdt.G/2019/PN-Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar awal Tahun 2014 Tergugat (II) dua melalui Pegawai Terguat (I) satu telah datang menawarkan kemudahan pengalihan kredit pensiunan pada Tergugat (II) dua, dengan menjelaskan mudah melakukan Take Offer (perpindahan) kredit, khusus bagi para pensiunan dari Bank manapun, dan dipengaruhi juga dengan adanya ajakan teman yang bernama H.M.SAHDIN yang terlebih dahulu sudah melakukan pemindahan kredit ke Bank Bukopin (Tergugat II);
2. Bahwa tanggal 1 Maret 2014, H.M.SAHDIN bersama 2 (dua) orang yang mengaku sebagai Petugas Tergugat (II) dua yang bernama ENDANG dan ANGGI bertemu Penggugat dan teman pensiun lainnya. Para petugas menggunakan atribut berupa Tanda Nama, pakaian dan membawa berkas Map promosi kredit dari Bank Bukopin Mataram, serta cara-cara menyampaikan informasi kemudahan perpindahan kredit persis mewakili petugas dari Tergugat (II) dua pada umumnya;

Dan setelah diberi uraian kemudahan Penggugat disuruh mengumpulkan berkas syarat-syarat pendukung pengajuan kredit, padahal sudah disampaikan penggugat dan diketahui juga oleh petugas tersebut bahwa Penggugat sedang sebagai nasabah kredit pada Bank BRI cabang selong.

3. Tanggal 4 Maret 2019 telah disepakati bertemu kembali dengan membawa semua berkas syarat dan untuk tandatangan kontrak kredit pada Bank bukopin (Tergugat (II) dua), penandatangan akta kredit di lakukan di HALAMAN MASJID RAYA AGUNG PRAYA LOMBOK TENGAH, pada siang hari yaitu ditandatanganinya SURAT PERJANJIAN KREDIT nomor: MTR 319/PKKPNS/III/2014;

Dan berkas penandatangan perjanjian kredit tersebut diatas tidak pernah dibacakan secara rinci dan hanya dikasi petunjuk tempat membubuhkan tanda tangan oleh petugas dan berkas yang sudah ditandatangani tidak pernah memberikan salinan Perjanjian kredit kepada penggugat sampai sekarang;

4. Pada tanggal 5 Maret 2014 petugas Kredit (ENDANG dan ANGGI) bertemu dan mengajak Penggugat ke Bank BRI cabang selong dengan membawa sejumlah uang untuk tujuan melunasi kredit Penggugat sebesar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan cara menyuruh

Halaman 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masuk sendiri ke Bank BRI dengan membawa uang untuk disetorkan sebagai pelunasan dan menutup kredit, dan diajarkan segera mengambil kembali jaminan kredit berupa SURAT KEPUTUSAN Pensiun NOMOR: 000292/KEP/KV/2520312 tanggal 07 November 2011 dan seketika itu di luar gedung Bank BRI diserahkan kepada petugas kredit (ENDANG dan ANGGI) untuk diserahkan dan dikuasai, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2014, Penggugat disuruh hadir oleh petugas Kredit (ENDANG dan ANGGI) di kantor Tergugat (II) dua untuk menerima buku tabungan Bank Bukopin siaga;

5. Bahwa selama proses-proses tersebut diatas berjalan, Penggugat meyakini orang-orang petugas kredit (ENDANG dan ANGGI) adalah sebagai petugas kredit Tergugat (II) dua karena dalam penjelasannya sistem setoran dan penerimaan kredit sama persis dengan cara-cara yang telah dialami Penggugat pada Bank BRI cabang Selong sebelumnya, sehingga pemahaman Penggugat tempat kredit yang di berikan petugas kredit (ENDANG dan ANGGI) tersebut bersumber dari bank bukopin (Tergugat (II) dua);
6. Bahwa selama 2 (dua) tahun berjalan kredit tidak ada masalah dan Penggugat sekitar bulan Februari 2016 berencana melakukan pelunasan dan mempertanyakan besaran kewajiban pelunasan pada kantor Tergugat(II) dua, dan setelah meminta informasi tentang proses pelunasan saat itu petugas Tergugat (II) dua menyampaikan informasi bahwa PENGUGAT DINYATAKAN BUKAN MERUPAKAN NASABAH KREDIT PADA BANK BUKOPIN Tbk CABANG MATARAM melainkan adalah nasabah kredit pada KOPERASI NUSA SEJAHTERA (Tergugat (I) satu), dan setelah itu baru Penggugat mengetahui bahwa petugas kredit yang bernama ENDANG dan ANGGI adalah petugas kredit dari kantor KOPERASI NUSA SEJAHTERA (Tergugat (I) satu);
7. Bahwa setelah Penggugat dijelaskan oleh petugas Tergugat (II) dua baru menyadari dan memahami bahwa Penggugat selama ini bukan nasabah kredit pada kantor Tergugat (II) dua dan seketika itu Penggugat Melakukan protes dan marah serta merasa ditipu, dan Penggugat menanyakan nama petugas kredit yang bernama ENDANG dan ANGGI, dan dijelaskan akan dibantu untuk dipertemukan;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat yang dibantu oleh petugas Tergugat (II) mencari lokasi kantor Tergugat (I) satu yang ada di Mataram dengan tujuan untuk klarifikasi kebenaran sumber kredit, dan setelah diatur pertemuan

Halaman 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Petugas tergugat (I) satu baru dipastikan dan baru dipahami oleh Penggugat bahwa kredit yang diberikan adalah bersumber dari Tergugat (II) dua; dan seketika saat pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan bahwa telah merasa dibohongi dan ditipu serta menyampaikan keberatan secara langsung dihadapan Petugas Tergugat (I) satu dan Petugas Tergugat (II) dua, namun tidak ada respon yang baik dari mereka;

9. Dan selanjutnya secara terus menerus Penggugat melakukan protes ke kantor Tergugat (I) satu dan Kantor Tergugat (II) dua namun tidak ada tanggapan, dan tidak ada kejelasan jawaban dari para Petugas Tergugat (I) satu khusus mengenai jumlah total nilai hutang jika pelunasan kredit dilakukan oleh Penggugat, hal ini terus penggugat menanyakan kepada Kantor Tergugat (I) satu maupun Kantor Tergugat (II) dua, hal ini berjalan terus-menerus selama 3 (tiga) bulan namun tidak ada hasil;
10. Bahwa Karena kekecewaan dan perasaan telah ditipu oleh Tergugat (I) satu dan tidak adanya kejelasan apapun maka pada tanggal 10 Mei 2016, Penggugat dan beberapa teman pensiunan lainnya melaporkan tindakan penipuan Kredit Pensiunan kepada KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, dan dari pihak Kepolisian memberikan saran agar mendahului tindakan untuk melakukan laporan pengaduan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB (Turut Tergugat);
11. Bahwa hasil pertemuan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB disarankan agar adanya pembelaan untuk mencari pengacara atau LBH untuk mendapatkan pembelaan, dan oleh Turut Tergugat direkomendasikan menyerahkan urusan pendampingan/pembelaan hukum kepada BADAN PELAYANAN DAN KONSULTAN HUKUM DEWAN KOPERASI INDONESIA WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT (BPKH DEKOPIN WIL NTB);
12. Bahwa berturut-turut upaya Penggugat bersama BPKH DEKOPIN WIL NTB untuk aktif menyelesaikan permasalahan telah melakukan langkah-langkah hukum melalui formalitas surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum (BPKH DEKOPIN WIL-NTB) mengirim surat kepada Tergugat (II) dua dengan nomor surat:216/BPKH-NTB/05/2016 tentang Permohonan Penghentian Auto Debit. Yang intinya bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya minta penghentian auto debit pengiriman uang dari Tergugat (II) dua kepada Tergugat (I) satu, karena berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah nasabah Tabungan



pada Tergugat (II) dan Penggugat merasa tidak pernah memberikan kuasa Auto debit untuk melakukan penyetoran kepada Tergugat (I) satu. hal ini adalah merupakan cara-cara kerjasama antara Tegugat (I) dan Tergugat (II) dua dalam menjalankan perbuatan untuk memanfaatkan tabungan gaji pensiun Penggugat dalam melancarkan proses kredit;

- b. Tanggal 27 Mei 2016 Tergugat menerima undangan dari Turut Tergugat dengan nomor surat: 518/484/DISKOP-UMKM/V/2016, undangan tersebut untuk mediasi masalah antara Penggugat dan Tergugat (I) satu, hasil dari pertemuan tersebut tidak adanya tercapai hasil musyawarah;
- c. Tanggal 30 Mei 2016 Penggugat mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor surat: 220/BPKH-NTB/05/2016 Perihal Permakluman yang intinya bahwa menindaklanjuti pengaduan tanggal 10 Mei 2016 yang telah diuraikan pada poin 10 diatas, yang isinya telah dilakukan dialog dengan cara musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat (I) satu namun tidak ada hasil, tentang bagaimana langkah konkrit laporan yang telah ada dengan menambahkan bukti telah dicabutnya ijin operasional kegiatan Tergugat (I) satu di wilayah NTB oleh Turut Tergugat;
- d. Tanggal 2 Juni 2016 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat (II) dua dengan nomor:220/BPKH-NTB/05/2016 tentang somasi yang intinya bahwa keberatan Penggugat mengabaikan permohonan penghentian auto debit dari Tergugat (II) dua kepada Tergugat (I) satu sesuai dengan permohonan terdahulu dan berdasarkan surat ini Tergugat (I) satu di paksa oleh Tergugat (II) dua untuk mengadakan pertemuan;
- e. Pada tanggal 16 Juni 2016 diadakan musyawarah di Selong Kabupaten Lombok Timur antara pihak kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPIN WIL-NTB) dengan Para Terguat dan Turut Tergugat tertuang dalam BERITA ACARA MUSYAWARAH. Yang intinya bahwa telah dilakukan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat (I) satu dan ditandatangani juga oleh Turut Tergugat dengan hasil bahwa sepakat untuk mencabut laporan polisi oleh Penggugat dan menyepakati hal-hal yang menyangkut kemudahan Penggugat dalam menyelesaikan masalah sistim dan mekanisme perkreditan, namun tidak ada tindak lanjut dalam penyelesaian;
- f. Tanggal 27 Juni 2016 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat (III) tiga dengan nomor surat:221/BPKH-NTB/06/2016 Perihal Permohonan. Yang intinya bahwa penggugat melakukan permohonan kepada Tergugat



(III) tiga untuk dilakukan penghentian setoran gaji pada rekening bank Bukopin (Tergugat (II) dua) Penggugat dan bersamaan dengan teman-teman pensiunan Penggugat, dengan alasan adanya permasalahan yang timbul pada Tergugat (I) satu yang merupakan mitra dari Tergugat (II) dua, tujuan penghentian ini untuk sementara karena sedang proses penyelesaian masalah kredit yang melibatkan Tergugat (II) dua, dan atas saran Tergugat (III) tiga agar membuat pernyataan tertulis masing-masing Pensiunan untuk permohonan pemblokiran tidak mengirimkan gaji pensiun kepada Tergugat (II) dua;

- g. Dilanjutkan pada tanggal 15 Juli 2016 Penggugat dan teman-teman pensiunan membuat dan mengirimkan surat pernyataan kepada Tergugat (III) tiga, yang pokok surat tersebut memohon kepada PT.TASPEN PERSERO (Tergugat (III) tiga) untuk dilakukan pemblokiran gaji agar tidak dikirim kepada Tergugat (II) dua terhitung sejak mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan adanya kepastian hukum penyelesaian masalah dan menyatakan Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat (II) dua untuk memotong gaji (auto debit tabungan ke KOPERASI NUSA SEJAHTERA melalui rekening Penggugat), ternyata surat ini diterima oleh Tergugat (III) tiga tanggal 21 Juli 2016 dan direkomendasikan untuk diproses, dan sejak saat itu Penggugat menerima gaji pensiun tidak dikirim melalui Tergugat (II) dua melainkan dikirim melalui Kantor POS dan Giro cabang Selong secara langsung;
- h. Tanggal 06 Januari 2017 Tergugat (II) dua mengirim surat kepada Penggugat dengan nomor surat: /MTR-MM/I/2017 tentang Undangan Acara penyelesaian permasalahan nasabah dengan mitra kami yaitu Koperasi Nusa Sejahtera (Tergugat I). Yang inti pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil musyawarah dalam pertemuan tersebut;
- i. Tanggal 02 Februari 2017, Tergugat (II) dua mengirim surat kepada Tergugat (I) satu dengan nomor surat:0309/MTR-MNGR MKR/I/2017 Perihal Konfirmasi Jawaban Hasil Perhitungan Debitur Bermasalah KNS Masih Minus, surat ini merupakan perhitungan Tergugat (II) dua dan Tergugat (I) satu dalam hal kredit berjalan yang merupakan bagian dari proses mediasi yang tidak tuntas.
- j. Tanggal 17 Februari 2017, surat Tergugat (I) satu mengirim kepada Penggugat dengan nomor surat:1152/KNS/II/2017 prihal Konfirmasi Nasabah Koperasi Nusa Sejahtera (Mitra Channelling Bank Bukopin Dalam Penyaluran Kredit Pensiun), hal ini merupakan pendataan ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak oleh Tergugat (I) satu yang seolah-olah merupakan bagian mitra cennelling dari Tergugat (II) dua yang menyatakan kedudukan Penggugat sebagai debitur kredit pensiun pada Tergugat (II) dua, dan penggugat tidak merespon uraian-uraian masalah perhitungan yang diuraikan dalam surat Tersebut;

- k. Tanggal 10 Juni 2017 Penggugat dan teman-teman pensiunan Penggugat mengirim surat kepada kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mataram tentang pengaduan permasalahan pelayanan kredit yang bukan anggota Koperasi yang dilakukan oleh Tergugat (I) satu, dan jawaban dari surat tersebut menyatakan kedudukan Penggugat adalah nasabah pada Koperasi dan bukan sebagai bagian dari kegiatan kredit perbankan;
- l. Tanggal 11 Agustus 2017, Turut Tergugat mengirim surat kepada Penggugat dengan nomor surat:055/143/Diskop.UKM/VII/2017 untuk tujuan Konsultasi/Workshop Pendampingan Dan Rehabilitas Koperasi yang isinya menindaklanjuti Surat Asisten Deputi Penerapan Sanksi, Deputi Bidang Pengawasan Kementerian UKM RI dengan nomor 103/Dep.8.5/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017 untuk membahas dan menelaah permasalahan dan keluhan nasabah koperasi, dan dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil apapun, dan hanya menegaskan bahwa Tergugat (I) satu ijin operasionalnya telah dicabut oleh Turut Tergugat;
- m. Tanggal 28 September 2017, Tergugat (II) dua mengirim surat kepada kuasa hukum Penggugat saat itu BPKH DEKOPIN-WIL NTB dengan nomor surat: 086/MTR-MB MIKRO/IX/2017 Perihal Undangan Penyelesaian Kredit Bermasalah yang isinya membahas penyelesaian kredit bermasalah mitra cennelling Bank Bukopin untuk hadir membahas pada tanggal 4 Oktober 2017 bertempat di Aula Taspen Mataram;
- n. Tanggal 04 Oktober 2017 terbit BERITA ACARA RAPAT KORDINASI MEDIASI MASALAH MITRA BAYAR PT.TASPEN (Persero) dengan Nasabah yang inti pertemuannya adanya kesepakatan yang menjelaskan: "pihak Koperasi Nusa Sejahtera dan Koperasi Bakti Abadi akan menyurati masing-masing nasabah.....", hal ini perlu dijelaskan bahwa kesepakatan pertemuan tersebut bukan merupakan finalisasi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat (I) satu, melainkan merupakan langkah awal munculnya siasat-siasat dari Tergugat (I) satu yang dibantu oleh Tergugat (II) dua untuk secara sepihak menekan dan

Halaman 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan sendiri kebijaksanaan sepihak terhadap Penggugat, dan berdasarkan pertemuan ini Tergugat (III) tiga tanpa persetujuan Penggugat melakukan pengalihan pengiriman gaji pensiun penggugat yang sebelumnya dikirim ke kantor POS dan GIRO cabang Selong menjadi dikirim ke rekening Penggugat yang ada pada Tergugat (II) dua (Bank Bukopin Tbk cabang Mataram);

- o. Tanggal 10 Oktober 2017 melalui kuasa hukum Penggugat mengirim surat kepada Tergugat (III) tiga dengan nomor surat:420/BPKH-NTB/10/2017 Perihal Hasil Rapat Musyawarah Dekopinwil NTB yang intinya Penggugat menolak hasil pertemuan karena hasil rapat bukanlah kesepakatan personal nasabah (Penggugat) melainkan merupakan kordinasi musyawarah yang membuka penawaran perubahan sistim perhitungan kredit, jika adanya kesepakatan Penggugat (nasabah) baru dapat dikatakan sebagai kesepakatan, hal ini dijadikan dasar oleh para Tergugat untuk melakukan kesepakatan perbuatan melawan hukum tanpa ijin melakukan pengalihan pengiriman gaji pensiun Penggugat;
- p. Tanggal 12 Oktober 2017 Tergugat (I) satu mengirim surat kepada Penggugat dengan nomor surat:1814/KNS/X/20127 Perihal Penawaran Pengaduan Nasabah yang intinya menawarkan hasil musyawarah secara sepihak dengan ketentuan yang jelas-jelas dalam perhitungan kredit merugikan Penggugat, sehingga surat ini tidak ditanggapi oleh Penggugat;
- q. Tanggal 15 November 2017 DEKOPIN WIL NTB mengirim surat kepada Ketua DPRD Provinsi NTB dengan nomor surat: B/29/Dekopinwil NTB/XI/2017 Perihal Permohonan Audience yang intinya bahwa DEKOPIN WIL NTB meminta Audience/Peserta kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membahas masalah Revisi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Permohonan legislasi terhadap penyimpangan sistim pinjam meminjam dengan melibatkan Para Tergugat;
- r. Tanggal 23 November 2017 DIKOPIN WIL NTB mengirim surat kepada Para Penggugat dengan nomor surat: B/30/Dekopinwil NTB/XI/2017, Perihal Undangan Audience, yang intinya menindak lanjuti sesuai bukti surat pada poin 12.q diatas;
- s. Pada bulan Desember 2017 Penggugat mengirim surat kepada Turut Tergugat dengan nomor surat:421/BPKH-NTB/XII/2017 prihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kajian Koperasi, yang inti dari surat tersebut merupakan Penggugat meminta untuk dilakukan kajian hukum koperasi oleh Turut Tergugat terhadap telah dikeluarkan surat pencabutan ijin operasi kegiatan Tergugat (I) satu oleh Turut Tergugat;

- t. Pada tanggal 18 Desember 2017 Turut Tergugat mengirim surat kepada Tergugat (I) satu dan BPKH DEKOPIN WIL-NTB dengan nomor surat:518/1275/DISKOP UKM/XII/2017 Perihal Kajian Hukum Koperasi, yang intinya bahwa Turut Tergugat menanggapi surat permohonan kajian koperasi sesuai dengan bukti surat pada poin 12.s diatas dan dengan tegas menyatakan telah dicabut ijin operasional kegiatan Tergugat (I) satu di wilayah Nusa Tenggara Barat;
- u. Tanggal 27 Desember 2017, kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPIN WIL-NTB) mengirim surat kepada Tergugat (III) tiga, kepala cabang Asabri di Mataram dan direktur Bank umum Koperasi cabang Mataram (Tergugat (II) dua) dengan nomor surat:430/BPKH-NTB/XII/2017 Prihal Pemblokiran Gaji Pensiunan. Yang intinya bahwa menindak lanjuti bukti surat pada poin 12.t dimana hal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan juga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.12/M.UKM/IX/2015 tentang simpan pinjam oleh Koperasi. Sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta agar dilakukan pemblokiran gaji pensiunan yang di transfer melalui Tergugat (II) dua kemudian di auto-debit pengiriman uang ke Tergugat (I) satu;
- v. Tanggal 10 Januari 2018 dikeluarkan SURAT TUGAS dari DEWAN KOPERASI INDONESIA WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dengan nomor surat:002/DEKOPINWIL NTB//2018. Yang intinya bahwa DEKOPIN WIL NTB menugaskan kepada alm. Drs.Alamsyah, SE., AK, M.AK, CA, CPA. Adalah SPECIALI AUDITOR KOPERASI Terkait dengan bukti surat pada poin 12.t dan poin 12.u diatas. Agar dilakukan konfirmasi PERHITUNGAN hutang anggota KOPERASI kepada Tergugat (I) satu yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor.17 A-B Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;
- w. Tanggal 17 Oktober 2018 Penggugat membuat surat pernyataan terkait keperluan register ulang data pensiunan pada Kantor PT.TASPEN Persero. Yang intinya bahwa Penggugat telah bertemu dengan Tergugat

Halaman 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (II) dua dan meminta kepada Tergugat (II) dua menemui Tergugat (III) tiga untuk klarifikasi bahwa Penggugat tidak merupakan nasabah pada Tergugat (II) dua. Namun Tergugat (II) dua tidak memberikan respon apapun dan pernyataan tersebut tidak diproses oleh Tergugat (III) tiga;
- x. Tanggal 18 Maret 2019 Tergugat (II) dua mengirim surat kepada Tergugat (I) satu dengan nomor surat:1127/KOHS-MTR/III/2019 Perihal mediasi penyelesaian kredit untuk debitur Koperasi, yang intinya bahwa Tergugat (III) tiga mengundang untuk dilakukan mediasi terkait dengan adanya pengaduan oleh Penggugat, Dalam pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil;
- y. Tanggal 7 Mei 2019 Turut Tergugat mengirim surat kepada kuasa hukum (BPKH-NTB) Penggugat dengan nomor surat:005/016/Diskop UKM/V/2019 Perihal Undangan Pertemuan, yang intinya bahwa untuk menindak lanjuti hasil putusan MAHKAMAH AGUNG RI No.311K/PDT/2017, Turut Tergugat mengundang Penggugat untuk dilakukan diskusi membahas tentang kekuatan hukum Yurisprudensi sebuah keputusan PENINJAUAN KEMBALI dan keterkaitan dengan masalah yang sama yang belum selesai;
- z. Tanggal 23 Mei 2019, OJK mengirim surat kepada BPKH DEKOPIN WIL-NTB dengan nomor surat:SR-62/X/KO.0801/2018 Perihal Tanggapan Pengaduan. Yang intinya bahwa OJK meminta kehadiran Penggugat untuk mengambil dokumen-dokumen secara langsung pada Tergugat (II) dua. Yang sebelumnya Penggugat telah melayangkan pengaduan kepada kantor Otoritas Jasa Keuangan Mataram, namun tidak mempengaruhi lebih baik terhadap proses penyelesaian masalah kredit pensiun antara Penggugat dan Para Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan poin 12.a sampai dengan poin 12.z diatas merupakan upaya hukum Penggugat untuk secara formal mengupayakan secara musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh kuasa hukum dari BPKH-NTB (BADAN PELAYANAN DAN KONSULTASI HUKUM DEKOPIN WIL NTB) untuk dapat mencari penyelesaian untuk keadilan dalam persoalan yang sedang di alami Penggugat dengan cara-cara:
- a. Bahwa kegiatan poin 12.a sampai poin 12.e sesuai tersebut diatas dalam pelaksanaannya tidak menghasilkan tindakan penyelesaian masalah;



- b. Selanjutnya setelah adanya kegiatan pada poin 12.f dan 12.g diatas yaitu tindakan permohonan penghentian setoran gaji pensiun Penggugat dari Tergugat (III) tiga ke Tergugat (II) dua dengan dimaksud untuk membekukan proses agar fokus menyelesaikan masalah perkreditan pada Tergugat I satu, Fakta hukum sejak bulan september 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 sesuai permohonan-permohonan pada Tergugat (III) tiga dan diberikan gaji pensiun secara langsung melalui mekanisme pengiriman ke kantor pos dan Giro Cabang selong.
- c. Setelah berjalanupaya penyelesaian masalah pada uraian poin 13.b diatas para Tergugat begitu agresif melakukan usaha-usaha menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara;
1. Tergugat (II) dua mengundang penggugat sesuai undangan dengan nomor surat: /MRT-MM/I/2017, Tanggal 6 Januari 2017 tentang penyelesaian permasalahan dengan tergugat (I) satu, tetapi dalam pertemuan ini tidak mendapatkan hasil;
 2. Tergugat (II) dua mengirim surat kepada Tergugat (I) satu dengan nomor surat:0309/MTR-MNGR MKR/I/2017 tanggal 2 Februari 2017, tentang akan dilakukan penghitungan ulang mengenai jumlah pelunasan kredit KNS (Tergugat (I) satu) untuk 6 (enam) debitur yang bermasalah, pada pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil;
 3. Tergugat (I) satu mengirim surat kepada Penggugat dengan nomor surat:115/KNS/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, tentang pendataan ulang dan konfirmasi bahwa Penggugat masih tercatat sebagai debitur kredit pensiun pada Tergugat (II), pada pertemuan ini tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 Pimpinan PT.TASPEN PERSERO Mataram berganti dan di duduki oleh Pimpinan yang baru dan sejak saat itu sementara gaji Pensiun Penggugat dibekukan;
1. Bahwa selama proses pada poin 13 huruf c.1, c.2, dan c.3 diatas bejalan, sejak bulan Agustus 2017 tergugat (III) tiga membekukan sementara gaji pensiun Penggugat dan sejak bulan Oktober 2019 gaji Pensiun Penggugat dikirim langsung oleh Tergugat (III) tiga kepada Tergugat (II) dua dan secara auto debit dikirim ke Tergugat (I) satu untuk penyetoran kredit;



2. Sekitar bulan Oktober 2017 baru diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat (III) tiga menyeter seluruh gaji pensiun Penggugat terhitung untuk gaji bulan agustus, september, oktober 2017 kepada Tergugat (II) dua dan dinikmati oleh Tergugat (I) satu sampai sekarang;
14. Berdasarkan rangkaian peristiwa poin 13 diatas, sikap Para Tergugat yang sengaja mengulur-mengulur waktu dengan cara tidak berkeinginan menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan kerugian dari Penggugat dengan cara bekerjasama sedemikian rupa secara otomatis (auto debit) gaji Penggugat dikirim oleh Tergugat (III) tiga ke rekening Penggugat yang ada pada Tergugat (II) dua dan dengan kewenangan yang dimiliki secara auto debit rekening melakukan transfer tabungan Penggugat kepada Tergugat (I) satu, hal ini membuktikan mekanisme kerja sama Para Tergugat yang secara terus menerus dilakukan dengan tujuan merugikan Penggugat;
15. Dari uraian diatas secara berturut-turut fakta hukum telah jelas Dan sesuai dengan semua bukti-bukti yang akan diajukan dihadapan majelis hakim bahwa Para Tergugat melakukan kerjasama sedemikian rupa secara sistematis melalui mekanisme kewenangan yang dimiliki untuk mengelabui Penggugat melakukan pinjaman pada Tergugat (I) satu dipengaruhi oleh orang-orang Tergugat (I) satu yang mengatas namakan Tergugat (II) dua yang didukung sepenuhnya oleh Tergugat (III) tiga untuk menjadikan Penggugat korban dari mekanisme pinjam meminjam secara kredit pada Tergugat (I) satu;
16. Bahwa dari tindakan sesuai poin 14 kerugian dari Penggugat jika terus berjalan sistem kredit pada Tergugat (I) satu dapat diperhitungkan sebagai berikut:
 - o Jumlah setoran Penggugat tiap bulan Rp.3.512.593,- (*Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), jika diakumulasi jumlah lama waktu pinjaman yaitu 15 Tahun berarti 180 (*Seratus Delapan Puluh*) bulan diperhitungkan menjadi total potensi kerugian yang harus dikembalikan Penggugat yaitu $Rp.3.512.593,- \times 180$ (bulan) = Rp.632.266.740,- (*Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*);
 - o Bahwa fakta hukum Penggugat menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dikurangi provisi kredit Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) dan premi asuransi jiwa kredit sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.436.000,- (*Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) sehingga yang dinikmati Penggugat sebesar Rp.186.362.000,- (*Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*);

Sehingga selisih penerimaan kredit dengan jumlah kewajiban kredit keseluruhan kurang lebih sebesar 215% (*Dua Ratus Lima Belas Persen*) atau sama dengan Rp.445.904.740,- (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) yang menjadi keuntungan dari Tergugat (I) satu dan Tergugat (II) dua, hal ini merupakan sistem perkreditan di luar kewajiban dan merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan gugatan ini, karena segala tindakan kegiatan usaha dari Tergugat (I) satu adalah bernaung secara *spesialis* pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian oleh karena itu perkara ini merujuk secara *Lex Sepesialis* pada Undang-Undang yang mengatur tentang kegiatan dari Tergugat (I) satu, dan oleh karena terus berjalannya proses kerugian bagi Penggugat maka dimohonkan dalam putusan agar dapat dijalankan putusan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).

Bahwa berdasarkan fakta hukum alasan-alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan sekaligus untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Hukum PERJANJIAN KREDIT antara Penggugat dan Tergugat (I) satu dengan Register Nomor : MTR319/PKKPNS/III/14 Tanggal 04 Maret 2014 Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
4. Menghukum Tergugat (I) satu menghentikan/menolak penerimaan uang secara auto debit dari Tergugat (II) dua;
5. Menghukum Tergugat (II) dua untuk bertindak tidak melakukan Auto Debit pengiriman uang melalui Rekening Penggugat kepada Tergugat (I) satu;

Halaman 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum dan Menyatakan Tergugat (I) satu untuk melakukan menghitung ulang jumlah uang penyetoran penggugat yang sudah diterima sebagai setoran dikurangi jumlah pinjaman Penggugat untuk menentukan sisa hutang uang Penggugat;
7. Menghukum dan Menyatakan Tergugat (III) tiga menghentikan pengiriman uang pensiun Penggugat kepada Tergugat (II) dua dan selanjutnya Tergugat (III) tiga menyerahkan kepada Penggugat melalui mekanisme peraturan yang berlaku;
8. Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan seketika walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
9. Menghukum Para Tergugat Membayar Biaya Perkara;
10. Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya; Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I dengan tegas menolak dalil – dalil gugatan penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya ;
2. bahwa tergugat I motion dicatat pengakuan penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya, pengakuan mana merupakan bukti sah yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, yaitu:
 - a. bahwa penggugat berhutang dengan telah menyetujui dan menanda tangani berdasarkan Surat Persetujuan Kredit No. MTR319/SPPK/KPNS/III/2014 dan Perjanjian Kredit No. MTR319/SPPK/KPNS/II/2014 ;
 - b. bahwa penggugat telah menanda tangani perjanjian hutang, dengan jumlah dan syarat sebagaimana tersebut dalam perjanjian itu;
 - c. bahwa semua perjanjian - perjanjian itu diakui kebenarannya oleh penggugat, karenanya adalah sah dan menurut ketentuan yang berlaku, yang tentunya sudah diketahui oleh penggugat yang notabene adalah seorang sarjana, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, karenanya apa yang tertera dan tertulis didalam perjanjian itu harus dilaksanakan oleh para pihak;
 - d. bahwa penggugat dengan tegas dan jelas mengakui bahwa penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) dalam menjalankan kewajibannya yang tercatat menunggak kewajiban 10 Kali angsuran selama 10 Bulan ;
1. bahwa dimanapun dan siapapun mengerti. Tentunya termasuk penggugat bahwa seseorang yang berhutang itu mempunyai kewajiban untuk membayar;



2. bahwa alasan - alasan penggugat, bahwa ia tidak membaca, ataupun perjanjian tidak dibacakan dan lain - lain, merupakan alasan yang harus dikesampingkan, karena penggugat yang seorang sarjana, khususnya dibidang pendidikan, tentunya dan sudah seharusnya mengetahui dan mengerti akan apa arti suatu perjanjian dan apa resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang diperjanjikan itu;
3. Bahwa penggugat mengetahui dan menyadari bahwa untuk hutang ini, penggugat mempunyai kewajiban antara lain membayar bunga dan atau denda sebagaimana
4. disebutkan dan disyaratkan dalam perjanjian;
5. Bahwa usulan penggugat saat mediasi untuk melunasi sisa hutangnya asal semua bunga dan atau denda dan atau beban lain yang sudah dibayarkan oleh penggugat itu semuanya
6. dijumlah dan dikurangkan dengan jumlah hutang penggugat, usulan mana tegas ditolak oleh tergugat I;
7. Bahwa perlu dicatat disini bahwa penggugat telah berusaha dengan berbagai macam cara dan jalan untuk membebaskan diri dan kewajibannya untuk membayar hutangnya, antara lain dengan melaporkan persoalan ini pada beberapa Lembaga dan instansi lain tetapi mengetahui bahwa baik tergugat I maupun tergugat lainnya tidak melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk apapun;
8. Bahwa pada saatnya, tergugat I akan buktikan kebenaran dalil - dalilnya dengan bukti yang sah yang pernah dibuat dan ditanda tangani penggugat secara sah;

Atas dasar hal-hal terurai diatas, tergugat I mohon agar supaya Pengadilan Negeri di Mataram berkenan untuk:

- a. Menolak setidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruh gugatan penggugat;
 - b. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Pengadilan Negeri Mataram Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara *a quo*;

Bahwa gugatan perkara *a quo* berkaitan dengan Perjanjian Kredit No. MTR319/PKKPNS/III/14 tertanggal 04 Maret 2014 antara Muhammad Saleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd *in casu* PENGGUGAT selaku debitur dengan PT. Bank Bukopin Tbk *in casu* TERGUGAT II selaku kreditur (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”), di mana salah satu petitum dari PENGGUGAT adalah tuntutan agar Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 butir 2 “Perjanjian Kredit” tersebut, yang berbunyi:

“Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak Memilih tempat tinggal yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta,... dst”;

Dengan demikian segala tuntutan terkait dengan “Perjanjian Kredit” tersebut di atas, haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga PENGGUGAT terbukti keliru mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Mataram, karena yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT *a quo* dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam Jawaban *a quo*;
2. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan TERGUGAT II pada bagian EKSEPSI, mohon dianggap tertulis kembali serta dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian POKOK PERKARA;
3. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II dan TERGUGAT I sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman (*CHANNELING*) nomor 04 tanggal 01-03-2013 di hadapan Bambang Heru Djuwito, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Surabaya (selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Kerjasama Channeling”), adalah hubungan Kerjasama Penerusan Pinjaman atau *Channeling* dengan cara TERGUGAT II selaku Bank bertindak sebagai pemberi pinjaman dan TERGUGAT I selaku Koperasi bertindak sebagai mitra pembiayaan atas pembiayaan Debitur, dengan ketentuan Koperasi tetap berkewajiban untuk mengadministrasikan kewajiban pembayaran Debitur, melakukan penagihan dan syarat-syarat serta ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh TERGUGAT II [Vide “Perjanjian Kerjasama Channeling” *premise* halaman 5 huruf C];

Halaman 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR



Adapun yang dimaksud dengan “Debitur” menurut “Perjanjian Kerjasama Channeling” tersebut adalah Pensiunan PNS, Pensiunan TNI, Pensiunan Polri, dan janda/duda dari Pensiunan atau wali ahli waris yang disahkan oleh instansi terkait, yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam “Perjanjian Kerjasama Channeling”, yang mendapatkan fasilitas kredit dari TERGUGAT II selaku Bank yang berdomisili di seluruh Indonesia, dimana kantor TERGUGAT II berada [Vide “Perjanjian Kerjasama Channeling” Pasal 1 ayat (1.1) point 1.1.3.];

Ketentuan-ketentuan lain dalam “Perjanjian Kerjasama Channeling” yang perlu TERGUGAT II sampaikan, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.7;
 - (i) ...
 - (ii) *Asli Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani Debitur dan Koperasi sebagai Kuasa/wakil BANK;*
 - (iii) ... dst;
 - Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.9;

“Fasilitas Kredit” berarti fasilitas kredit/pinjaman uang dalam mata uang rupiah yang diberikan oleh Bank melalui Koperasi selaku Kuasa BANK untuk diteruskan kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit... dst;
 - Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15;

“Perjanjian Kredit” berarti perjanjian pemberian fasilitas kredit yang dibuat oleh dan antara Debitur dan Koperasi selaku Kuasa/wakil Bank Bukopin ... dst;
 - Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.26;

“Mitra pembiayaan” adalah KOPERASI yang bertindak untuk dan atas nama BANK, dalam penyaluran pinjaman;
 - Pasal 6

Tugas dan Tanggung Jawab Koperasi berdasarkan Perjanjian adalah sebagai berikut:

ayat (6.9)

Bertindak untuk dan atas nama BANK, menandatangani Perjanjian Kredit dengan Debitur... dst;
4. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT adalah hubungan antara Kreditur dengan Debitur, dimana TERGUGAT II selaku Kreditur dan PENGUGAT selaku Debitur, hal tersebut dibuktikan dari “Perjanjian Kredit” yang ditandatangani oleh para pihak yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saleh, S.Pd selaku Debitur *in casu* PENGGUGAT dan Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bukopin, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi TERGUGAT II Nomor SKU.128/GMBM/III/2013, selanjutnya disebut sebagai Kreditur *in casu* TERGUGAT II. Adapun Kredit yang diberikan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT melalui TERGUGAT I tersebut dengan plafond sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) [Vide “Perjanjian Kredit” Pasal 1 ayat (1)];

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II selaku Kreditur dan PENGGUGAT selaku Debitur tersebut sesuai ketentuan *premise* halaman 5 huruf C, Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.7., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.9., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.26., Pasal 6 ayat (6.9) “Perjanjian Kerjasama Channeling” sebagaimana yang telah TERGUGAT II uraikan di atas;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT butir 2 halaman 3, yang pada pokoknya menyatakan 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas TERGUGAT II bernama Anggi dan Endang menyampaikan informasi kemudahan perpindahan kredit, persis mewakili petugas dari TERGUGAT II pada umumnya;

Terhadap dalil tersebut dapat TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan di atas, di antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terjalin Kerjasama Penerusan Pinjaman (*CHANNELING*) berdasarkan “Perjanjian Kerjasama Channeling”, di mana TERGUGAT I selaku Mitra Pembiayaan, bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II dalam penyaluran pinjaman [Vide “Perjanjian Kerjasama Channeling” Pasal 1 ayat 1.1 point 1.1.26];

Bahwa dengan mendasarkan pada “Perjanjian Kerjasama Channeling” tersebut, TERGUGAT I melalui karyawannya, dalam hal ini Anggi dan Endang memasarkan produk pembiayaan kepada PENGGUGAT yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan penawaran *take over* kredit PENGGUGAT dari BRI cabang Selong-Lombok Timur;

Dapat TERGUGAT II tegaskan bahwa Anggi dan Endang adalah bukan merupakan karyawan dari TERGUGAT II, melainkan adalah sebagai karyawan TERGUGAT I yang merupakan Mitra dari TERGUGAT II, sehingga dalil PENGGUGAT tersebut di atas patut diabaikan;

6. Sesuai dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 butir 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Perjanjian Kredit” tidak pernah

Halaman 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan secara rinci dan tidak pernah diberikan salinan “Perjanjian Kredit”;

Terhadap dalil tersebut dapat TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya, setiap pihak dalam suatu perjanjian, sebelum menandatangani perjanjian apapun, berhak untuk mengetahui dan memahami mengenai isi dari ketentuan-ketentuan perjanjandimaksud. Demikian pula halnya dengan PENGGUGAT selaku Debitur, sebelum menandatangani “Perjanjian Kredit”berhak untuk mengetahui dan memahami mengenai isi dari ketentuan-ketentuan “Perjanjian Kredit” tersebut;

Dengan demikian, ketika setiap pihak dalam suatu perjanjian telah menandatangani perjanjian apapun, maka para pihak dalam perjanjian tersebut haruslah dianggap telah mengetahui, memahami dan menyepakati terhadap isi dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dimaksud. Demikian pula halnya dengan PENGGUGAT selaku Debitur ketika telah menandatangani “Perjanjian Kredit”, haruslah dianggap telah mengetahui, memahami dan menyepakati terhadap isi dari ketentuan-ketentuan dalam “Perjanjian Kredit” tersebut;

Bahwa lagi pula, tindakan PENGGUGAT yang melaksanakan pembayaran atas kewajiban kreditnya kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I setiap bulannya, merupakan salah satu bentuk bukti dari PENGGUGAT memahami dan menyepakati terhadap isi dari “Perjanjian Kredit”;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, kesepakatan para pihak adalah merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan telah ditandatanganinya “Perjanjian Kredit” oleh PENGGUGAT selaku Debitur, lagi pula PENGGUGAT telah melaksanakan pembayaran atas kewajiban kreditnya kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I setiap bulannya, sehingga dengan demikian PENGGUGAT haruslah dianggap telah mengetahui, memahami dan menyepakati terhadap isi dari ketentuan-ketentuan dalam “Perjanjian Kredit” tersebut, sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa “Perjanjian Kredit” tersebut tidak pernah dibacakan adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan tidak pernah diberikan salinan “Perjanjian Kredit”, dapat TERGUGAT II jelaskan bahwa

Halaman 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah TERGUGAT II jelaskan pada butir 3 di atas, bahwa pembiayaan kepada PENGGUGAT adalah merupakan pembiayaan Channeling dari TERGUGAT II melalui TERGUGAT I, di mana “Perjanjian Kredit” dengan Debitur *in casu* PENGGUGAT ditandatangani oleh Debitur dan TERGUGAT I selaku Kuasa/wakil dari TERGUGAT II [Vide “Perjanjian Kerjasama Channeling” Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15.], maka seharusnya pada saat itu setelah pendatanganan “Perjanjian Kredit” tersebut, PENGGUGAT dapat langsung meminta salinan/copynya kepada TERGUGAT I;

7. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 butir 4 yang pada pokoknya menyebutkan pada tanggal 5 Maret 2014 telah bertemu dengan Endang dan Anggi dan diajak ke Bank BRI cabang Selong dengan membawa sejumlah uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang kemudian uang tersebut telah PENGGUGAT setorkan sebagai pelunasan dan penutupan kredit, kemudian PENGGUGAT diajarkan mengambil jaminan kredit berupa Surat Keputusan Pensiun Nomor: 000292/KEP/KV/25203/12 tanggal 7 November 2012 dan seketika di luar gedung Bank BRI diserahkan kepada Anggi dan Endang untuk dikuasai. Di samping itu PENGGUGAT mengakui akan menerima Buku Tabungan BUKOPIN Siaga;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, dapat TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya tersebut mengakui telah melakukan penyetoran untuk menutup/melunasi kredit pada Bank BRI cabang Selong, di mana seluruh dana yang dipergunakan untuk pelunasan kreditnya di Bank BRI cabang Selong tersebut, seluruhnya berasal dari Kredit yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT II melalui TERGUGAT I;

Bahwa setelah dilakukan pelunasan, maka Bank BRI akan menyerahkan jaminan antara lain berupa Surat Keputusan Pensiun Nomor: 000292/KEP/KV/25203/12 tanggal 7 November 2012 kepada PENGGUGAT; Bahwa tindakan Anggi dan Endang selaku karyawan TERGUGAT I bukan “mengajari” PENGGUGAT mengambil jaminan kredit berupa Surat Keputusan Pensiun Nomor: 000292/KEP/KV/25203/12 untuk “menguasai” dokumen PENGGUGAT, melainkan penyerahan asli dokumen jaminan tersebut memang akan menjadi jaminan kredit atas fasilitas kredit yang akan diperoleh dari TERGUGAT II. Hal ini untuk memenuhi ketentuan dalam “Perjanjian Kredit” yang mensyaratkan bahwa Surat Keputusan Pensiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu dokumen jaminan yang harus diserahkan kepada TERGUGAT II terkait dengan fasilitas kredit dari TERGUGAT II, sebagaimana diatur dalam pasal 5 "Perjanjian Kredit" yang berbunyi:

"Untuk menjamin hutang pokok, bunga dan pembayaran lainnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, DEBITUR setuju memberikan jaminan dari usaha DEBITUR yang dibiayai oleh KREDITUR, namun sebagai tambahan jaminan DEBITUR kepada KREDITUR berupa uang pensiun DEBITUR setiap bulan dan oleh karenanya DEBITUR dengan ini telah menyampaikan kepada KREDITUR, dokumen jaminan berupa:

- *Asli surat kuasa Pendebetan Rekening atas nama Muhammad Saleh, SPd*
- *Asli SK Pensiun Nomor 000292/KEP/KV.25203/12 tertanggal 07 November 2012 atas nama Muhammad Saleh, S.Pd*
- *Asuransi Jiwa Kredit dengan Banker's Clause atas nama Bank BUKOPIN"*

Dengan demikian dalil PENGUGAT yang menyatakan Anggi dan Endang "mengajari" PENGUGAT mengambil jaminan kredit berupa Surat Keputusan Pensiun Nomor: 000292/KEP/KV/25203/12 PENGUGAT untuk "menguasai" asli Surat keputusan Pensiun adalah tidak benar sehingga dalil PENGUGAT yang demikian haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa terkait dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 butir 5 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT meyakini bahwa Anggi dan Endang selaku karyawan TERGUGAT II berdasarkan penjelasannya tentang sistem setoran dan penerimaan kredit yang sama persis dengan cara-cara yang telah dialami PENGUGAT pada Bank BRI Cabang Selong sebelumnya, sehingga PENGUGAT memahami bahwa kredit yang diberikan Endang dan Anggi tersebut bersumber dari Bank Bukopin in casu TERGUGAT II;

Terhadap dalil tersebut, dapat TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada butir 5 di atas, bahwa Anggi dan Endang adalah bukan merupakan karyawan dari TERGUGAT II, melainkan adalah sebagai karyawan TERGUGAT I yang merupakan Mitra yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II dalam penyaluran pinjaman [Vide "Perjanjian Kerjasama Channeling" Pasal 1 ayat 1.1 point 1.1.26];

Halaman 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR



Adapun, TERGUGAT I melalui karyawannya dalam hal ini Anggi dan Endang berhubungan dengan PENGGUGAT dalam rangka memasarkan produk pembiayaan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan penawaran *take over* kredit PENGGUGAT dari BRI cabang Selong-Lombok Timur;

Terkait dengan pemahaman PENGGUGAT bahwa kredit yang diberikan Endang dan Anggi tersebut bersumber dari Bank Bukopin *in casu* TERGUGAT II, maka pemahaman tersebut memang benar demikian, karena kredit PENGGUGAT memang dananya berasal dari TERGUGAT II. Hal tersebut sesuai dengan “Perjanjian Kerjasama Channeling” Pasal 2 ayat (2.1) yang berbunyi:

“BANK sepakat menunjuk KOPERASI sebagai MITRA pembiayaan atas pemberian pembiayaan DEBITUR, dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), dan atas pertimbangan BANK jumlah tersebut setiap saat dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu tanpa harus terlebih dahulu minta persetujuan KOPERASI”.

9. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 6, 7, 8 dan 9 halaman 4 sampai 5 yang pada pokoknya merasa tertipu karena pada bulan Februari 2016 mendapat informasi bahwa PENGGUGAT bukanlah sebagai Debitur Bank Bukopin *in casu* TERGUGAT II melainkan sebagai Debitur TERGUGAT I, dan PENGGUGAT melakukan protes karena tidak ada kejelasan dari TERGUGAT I mengenai total jumlah utang jika pelunasan atas kredit dilakukan oleh PENGGUGAT;

Terhadap dalil tersebut, dapat TERGUGAT II jelaskan sebagai berikut: Sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada butir (4) di atas, bahwa secara hukum memang benar PENGGUGAT adalah Debitur dari TERGUGAT II, dan bukannya Debitur dari TERGUGAT I, karena “Perjanjian Kredit” yang ditandatangani oleh Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, adalah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bukopin, Tbk *in casu* TERGUGAT II;

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II selaku Kreditur dan PENGGUGAT selaku Debitur tersebut sesuai ketentuan *premis*se halaman 5 huruf C, Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.7., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.9., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.26., Pasal 6 ayat (6.9)

“Perjanjian Kerjasama Channeling” sebagaimana yang telah TERGUGAT II uraikan di atas;



Terkait dengan dalil PENGUGAT mengenai tidak adanya kejelasan mengenai total jumlah utang jika pelunasan atas kredit dilakukan oleh PENGUGAT, TERGUGAT II menyangsikan dalil PENGUGAT tersebut karena terkait dengan data tentang kewajiban utang Debitur *in casu* PENGUGAT ada tercatat di TERGUGAT I selaku pihak yang mengadministrasikan kewajiban pembayaran Debitur [Vide “Perjanjian Kerjasama Channeling” *premise* halaman 5 huruf C];

10. Bahwa dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 6 sampai dengan 13 butir 12, PENGUGAT menyatakan telah melakukan langkah-langkah hukum melalui surat-surat yang pada pokoknya:

a. PENGUGAT minta penghentian *autodebet* pengiriman uang dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I karena berdasarkan fakta hukum bahwa PENGUGAT adalah nasabah tabungan pada TERGUGAT II dan PENGUGAT merasa tidak pernah memberikan kuasa *autodebet* untuk melakukan penyetoran kepada TERGUGAT I;

Terhadap dalil PENGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggap sebagai berikut:

Bahwa PENGUGAT telah memberikan Surat Pernyataan dan Kuasa Debet Rekening tertanggal 24 Februari 2014 kepada TERGUGAT II, yang pada pokoknya Muhammad Saleh S.Pd., *in casu* PENGUGAT selaku pemilik rekening Nomor 3701310379, telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Bank Bukopin *in casu* TERGUGAT II melalui kantor cabangnya di Mataram untuk mendebet dana rekening PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT II setiap bulannya sebesar kewajiban yang ditetapkan berdasarkan *repayment schedule*, sehubungan dengan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT II atas pinjaman yang diterima PENGUGAT dari TERGUGAT II sesuai ketentuan “Perjanjian Kredit” Pasal 5 tentang Jaminan;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa Debet Rekening tersebut di atas, maka TERGUGAT II berwenang untuk melakukan pendebitan dari rekening PENGUGAT yang ada di Bank Bukopin sebesar kewajiban angsuran PENGUGAT setiap bulannya untuk dipindah bukukan ke rekening TERGUGAT I sebagai rekening penampungan dan kemudian pada setiap tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya, TERGUGAT II akan



melakukan pendebetan dari rekening penampungan tersebut sebagai pembayaran angsuran PENGGUGAT kepada TERGUGAT II [Vide Perjanjian Kerjasama Channeling Pasal 7 ayat (7.2)];

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan tidak pernah memberikan kuasa *autodebet* untuk melakukan penyetoran kepada TERGUGAT I, sehingga dengan demikian beralasan hukum apabila dalil PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- b. PENGGUGAT melakukan permohonan kepada PT. TASPEN (Persero) cabang Mataram *in casu* TERGUGAT III untuk melakukan penghentian setoran gaji PENGGUGAT pada rekening di Bank Bukopin terhitung sejak Agustus 2016, dengan alasan adanya permasalahan yang timbul pada TERGUGAT I yang merupakan mitra dari TERGUGAT II, dan sejak saat itu PENGGUGAT menerima gaji pensiun tidak dikirim melalui TERGUGAT II, melainkan melalui Kantor Pos & Giro Cabang Selong secara langsung;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT IIanggapi sebagai berikut:

Bahwa tindakan PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan kepada TERGUGAT III untuk melakukan penghentian setoran gaji PENGGUGAT di Bank Bukopin adalah perbuatan yang melanggar “Perjanjian Kredit” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yang pada pokoknya melarang PENGGUGAT untuk mengalihkan lokasi pembayaran uang pensiun PENGGUGAT ke tempat lain selain Bank Bukopin *in casu* TERGUGAT II selama fasilitas kredit kepada PENGGUGAT belum lunas;

Adapun bunyi lengkap Pasal 8 ayat (4) “Perjanjian Kredit” tersebut adalah:

“Selama fasilitas kredit belum lunas, DEBITUR tidak diperkenankan untuk menunda pengambilan gajinya setiap bulan untuk memenuhi pembayaran angsuran kepada KREDITUR dan mengalihkan lokasi pembayaran uang pensiun DEBITUR ke tempat lain, selain PT. BANK BUKOPIN Tbk yang telah menerima Surat Kuasa pemotongan uang pensiun DEBITUR.”



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan PENGGUGAT yang melakukan permohonan kepada PT. TASPEN (Persero) cabang Mataram *in casu* TERGUGAT III untuk melakukan penghentian setoran gaji PENGGUGAT pada rekening di Bank Bukopin adalah Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar ketentuan dalam “Perjanjian Kredit”;

- c. Bahwa surat TERGUGAT I kepada PENGGUGAT mengenai konfirmasi nasabah Koperasi Nusa Sejahtera (mitra Channeling Bank Bukopin dalam penyaluran Kredit Pensiun), menurut PENGGUGAT merupakan pendataan ulang secara sepihak oleh TERGUGAT I yang seolah-olah merupakan bagian Mitra Channeling dari TERGUGAT II yang menyatakan kedudukan PENGGUGAT sebagai Debitur Kredit Pensiun pada TERGUGAT II; Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut:

Terkait dengan TERGUGAT I merupakan mitra Channeling dari TERGUGAT II, maka sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada butir (5) di atas, bahwa di antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terjalin Kerjasama Penerusan Pinjaman (CHANNELING) berdasarkan “Perjanjian Kerjasama Channeling”, di mana TERGUGAT I selaku Mitra Pembiayaan, bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II dalam penyaluran pinjaman [Vide “Perjanjian Kerjasama Channeling” Pasal 1 ayat 1.1 point 1.1.26];

Terkait dengan kedudukan PENGGUGAT sebagai Debitur Kredit pada TERGUGAT II, maka sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada butir (4) dan (9) di atas, bahwa secara hukum memang benar PENGGUGAT adalah Debitur dari TERGUGAT II, dan bukannya Debitur dari TERGUGAT I, karena “Perjanjian Kredit” yang ditandatangani oleh Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, adalah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bukopin, Tbk *in casu* TERGUGAT II;

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II selaku Kreditur dan PENGGUGAT selaku Debitur tersebut sesuai ketentuan *premis*se halaman 5 huruf C, Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.7., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.9., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.26., Pasal 6 ayat (6.9) “Perjanjian Kerjasama



Channeling" sebagaimana yang telah TERGUGAT II uraikan di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka memang benar demikian bahwa TERGUGAT I merupakan Mitra Channeling dari TERGUGAT II, dan kedudukan PENGGUGAT adalah sebagai Debitur Kredit Pensiun pada TERGUGAT II;

- d. Ijin operasional kegiatan TERGUGAT I di wilayah Nusa Tenggara Barat telah dicabut, maka menurut PENGGUGAT, TERGUGAT I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi dan juga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 12/M.UKM/IX/2015 tentang Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sehingga PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT II agar dilakukan pemblokiran gaji pensiunan yang ditransfer melalui TERGUGAT II yang kemudian di *autodebet* pengiriman uang ke TERGUGAT I; Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dengan membaca dalil PENGGUGAT halaman 11 butir 12 huruf t, tindakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat *in casu* TURUT TERGUGAT adalah mencabut izin operasional kegiatan TERGUGAT I di wilayah Nusa Tenggara Barat, artinya bukanlah membubarkan TERGUGAT I sebagai Badan Hukum Koperasi, karena pembubaran Koperasi sebagai Badan Hukum haruslah dilakukan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah [Vide Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian *Juncto* Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi];

Dengan demikian, meskipun izin operasional kegiatan TERGUGAT I di wilayah Nusa Tenggara Barat tersebut telah dicabut, namun TERGUGAT I sebagai Badan Hukum Koperasi yang berkedudukan dan berkantor pusat di Sidoarjo, tetap dapat melakukan kegiatan usaha atau kegiatan operasionalnya, termasuk tetap dapat



menjalankan hak dan kewajibannya sehubungan dengan “Perjanjian Kerjasama Channeling” dan “Perjanjian Kredit”;

Bahwa “Perjanjian Kerjasama Channeling” tersebut, dibuat antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dalam hal ini Koperasi Nusa Sejahtera yang berkedudukan di Sidoarjo, didirikan dengan Akta tertanggal 20-06-2012 Nomor 74, dibuat di hadapan Ria Dewanti Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo, Akta Pendirian mana telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1073/BH/M.KUKM.2/VIII/2012 tanggal 10-08-2012;

Selanjutnya “Perjanjian Kredit” dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, dimana TERGUGAT II diwakili oleh Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, dalam hal ini Koperasi Nusa Sejahtera yang berkedudukan di Sidoarjo, yang bertindak untuk dan atas nama Bank Bukopin *in casu* TERGUGAT II;

Dengan demikian, hubungan hukum yang terdapat pada “Perjanjian Kerjasama Channeling” dan “Perjanjian Kredit” adalah hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan Koperasi Nusa Sejahtera yang berkedudukan di Sidoarjo *in casu* TERGUGAT I, bukannya dengan cabangnya di Mataram;

Sehingga dengan demikian, permintaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II untuk melakukan pemblokiran *autodebet* pengiriman uang ke TERGUGAT I sehubungan dengan dicabutnya izin operasional kegiatan TERGUGAT I di wilayah Nusa Tenggara Barat adalah tidak beralasan hukum, sehingga permintaan PENGGUGAT yang demikian patutlah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

- e. PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT II untuk menemui TERGUGAT III untuk klarifikasi bahwa PENGGUGAT bukan nasabah pada TERGUGAT II;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT IIanggapi sebagai berikut:

Sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada butir (4), (9) dan huruf c butir (10) ini, bahwa secara hukum PENGGUGAT adalah



Debitur dari TERGUGAT II, dan bukannya Debitur dari TERGUGAT I, karena “Perjanjian Kredit” yang ditandatangani oleh Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, adalah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bukopin, Tbk *in casu* TERGUGAT II;

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT II selaku Kreditur dan PENGUGAT selaku Debitur tersebut sesuai ketentuan *premissae* halaman 5 huruf C, Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.7., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.9., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.15., Pasal 1 ayat (1.1) poin 1.1.26., Pasal 6 ayat (6.9) “Perjanjian Kerjasama Channeling” sebagaimana yang telah TERGUGAT II uraikan di atas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PENGUGAT adalah benar nasabah debitur dari TERGUGAT II;

11. Bahwa dalil PENGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 15 butir 14 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat sengaja mengulur-ulur waktu dengan cara tidak berkeinginan menyelesaikan permasalahan yang mengakibatkan kerugian dari PENGUGAT dengan cara bekerjasama sedemikian rupa secara otomatis (*autodebet*) gaji PENGUGAT dikirim oleh TERGUGAT III ke rekening PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT II dan dengan kewenangan yang dimiliki secara *autodebet* rekening melakukan transfer tabungan PENGUGAT kepada TERGUGAT I;

Terhadap dalil PENGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan kewenangan TERGUGAT II untuk mendebet secara otomatis (*autodebet*) rekening PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT II dan kemudian mentransfernya ke rekening TERGUGAT I sebagai rekening penampungan sebesar kewajiban angsuran PENGUGAT setiap bulannya, sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada butir 10 huruf a di atas, didasarkan pada Surat Pernyataan dan Kuasa Debet Rekening tertanggal 24 Februari 2014 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT II, yang pada pokoknya Muhammad Saleh S.Pd., *in casu* PENGUGAT selaku pemilik rekening Nomor 3701310379, telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Bank Bukopin *in casu* TERGUGAT II melalui kantor cabangnya di Mataram untuk mendebet dana rekening PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT II setiap



bulannya sebesar kewajiban yang ditetapkan berdasarkan *repayment schedule*, sehubungan dengan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT II atas pinjaman yang diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT II sesuai “Perjanjian Kredit” Pasal 5 Tentang Jaminan;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa Debet Rekening tersebut di atas, maka TERGUGAT II berwenang untuk melakukan pendebitan dari rekening PENGGUGAT yang ada di Bank Bukopin sebesar kewajiban angsuran PENGGUGAT setiap bulannya untuk dipindah bukukan ke rekening TERGUGAT I sebagai rekening penampungan dan kemudian pada setiap tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya, TERGUGAT II akan melakukan pendebitan dari rekening penampungan tersebut sebagai pembayaran angsuran PENGGUGAT kepada TERGUGAT II [Vide Perjanjian Kerjasama Channeling Pasal 7 ayat (7.2)];

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II memiliki kewenangan untuk mendebet rekening PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT II, dan kemudian mentransfernya ke rekening TERGUGAT I sebagai rekening penampungan sebesar kewajiban angsuran PENGGUGAT setiap bulannya;

12. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT pada Gugatannya halaman 15-16 butir 15 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat melakukan kerjasama sedemikian rupa secara sistematis melalui mekanisme kewenangan yang dimiliki untuk mengelabui PENGGUGAT melakukan pinjaman pada TERGUGAT I dipengaruhi oleh orang-orang TERGUGAT I yang mengatasnamakan TERGUGAT II yang didukung oleh TERGUGAT III untuk menjadikan PENGGUGAT korban dari mekanisme pinjam meminjam secara kredit pada TERGUGAT I;

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggap sebagai berikut:

Bahwa tidaklah benar apabila Para Tergugat yang mana TERGUGAT II termasuk di dalamnya telah mengelabui PENGGUGAT, karena sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan seluruhnya di atas, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) PENGGUGAT adalah Debitur yang meminjam kredit dari TERGUGAT II melalui TERGUGAT I berdasarkan “Perjanjian Kredit” yang



ditandatangani oleh PENGUGAT dan Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Bukopin, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi TERGUGAT II Nomor SKU.128/GMBM/III/2013;

- b) Adapun "Perjanjian Kredit" tersebut didasarkan pada "Perjanjian Kerjasama Channeling" yang dibuat antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I mengenai Kerjasama Penerusan Pinjaman atau *Channeling* dengan cara TERGUGAT II selaku Bank bertindak sebagai pemberi pinjaman dan TERGUGAT I selaku Koperasi bertindak sebagai mitra pembiayaan atas pembiayaan Debitur, dengan ketentuan Koperasi tetap berkewajiban untuk mengadministrasikan kewajiban pembayaran Debitur, melakukan penagihan dan syarat-syarat serta ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh TERGUGAT II [Vide "Perjanjian Kerjasama Channeling" *premise* halaman 5 huruf C],
- c) Sebagai realisasi dari "Perjanjian Kredit" tersebut di atas, maka PENGUGAT telah menerima dana kreditnya dari TERGUGAT II, dan kemudian sebagaimana diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam Gugatannya halaman 3 butir (4), dana tersebut telah dipergunakan oleh PENGUGAT untuk melunasi kreditnya di Bank BRI Cabang Selong;
- d) PENGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I dengan cara TERGUGAT II melakukan pendebitan secara otomatis (*autodebet*) rekening PENGUGAT yang ada pada TERGUGAT II dan kemudian mentransfernya ke rekening TERGUGAT I sebagai rekening penampungan sebesar kewajiban angsuran PENGUGAT setiap bulannya, di mana kewenangan TERGUGAT II untuk melakukan pendebitan secara otomatis (*autodebet*) rekening PENGUGAT tersebut, didasarkan pada Surat Pernyataan dan Kuasa Debet Rekening tertanggal 24 Februari 2014 dari PENGUGAT kepada TERGUGAT II;

13. Bahwa terkait dengan dalil PENGUGAT pada Gugatannya halaman 16 butir 16 yang pada pokoknya menyatakan kerugian dari PENGUGAT jika terus berjalan sistem kredit pada TERGUGAT I dapat diperhitungkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah setoran PENGUGAT tiap bulan Rp. 3.512.593,- (tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), jika diakumulasi jumlah lama waktu pinjaman yaitu 15 tahun berarti 180 bulan diperhitungkan menjadi total potensi kerugian yang harus dikembalikan PENGUGAT yaitu: $Rp. 3.512.593,- \times 180 = Rp. 632.266.740,-$ (enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- PENGUGAT menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dikurangi provisi kredit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan premi asuransi jiwa kredit sebesar Rp. 8.436.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga yang dinikmati PENGUGAT adalah sebesar Rp. 186.362.000,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Selisih penerimaan kredit dengan jumlah kewajiban kredit keseluruhan kurang lebih sebesar 215% atau sama dengan Rp445.904.740,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang menjadi keuntungan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, adalah suatu hal di luar kewajaran dan merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat;

Terhadap dalil PENGUGAT tersebut dapat TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut tidaklah beralasan, karena seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I tersebut seluruhnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam "Perjanjian Kredit" yang telah dibuat antara PENGUGAT selaku Debitur dengan Hengki Chandra dalam jabatannya selaku GM Operasional dari TERGUGAT I, bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT II;

Adapun jumlah yang harus dikembalikan oleh PENGUGAT sebesar Rp 632.266.740,- (enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tersebut adalah merupakan akumulasi dari jumlah pokok kredit ditambah dengan bunga sebesar 14% (empat belas persen) per tahun, selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Namun apabila PENGUGAT bermaksud untuk melunasi kewajiban kreditnya lebih cepat dari jangka waktu kredit selama 15 (lima belas)



tahun, maka perhitungan kewajibannya akan disesuaikan dengan kewajiban pada saat pelunasan tersebut dilakukan;

Bahwa PENGUGAT pada dasarnya dapat melakukan pelunasan dipercepat atas kreditnya, dengan membayar biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari baki debit terakhir [Vide "Perjanjian Kredit" Pasal 2 butir (5)];

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidaklah beralasan hukum dalil PENGUGAT yang memperlakukan besaran kewajiban kredit yang harus dibayarkan kepada TERGUGAT II, karena kewajiban tersebut seluruhnya didasarkan pada "Perjanjian Kredit", sehingga dengan demikian tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila dalil PENGUGAT demikian untuk ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban TERGUGAT II tersebut di atas, yang mana akan TERGUGAT II perkuat dengan bukti-bukti surat maupun saksi dalam Pembuktian, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberi jawaban sebagai berikut :

Adapun materi eksepsi sekaligus jawaban yang disampaikan oleh Turut Tergugat tersebut akan dikemukakan di bawah ini dengan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Turut Tergugat mempelajari dengan secara seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Turut



Tergugat bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Turut Tergugat mengajukan eksepsi ini sebagai berikut:

1. Gugatan Salah Alamat / Error in Persona:

Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini maka hal tersebut adalah salah alamat / error in persona, karena dalam hal ini antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak pernah sama sekali adanya hubungan hukum terhadap hal yang disengketakan sehingga dengan demikian tidak ada landasan / dasar sehingga Turut Tergugat ditarik menjadi pihak dalam perkara ini apalagi dalam petitum angka 2 halaman 17 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat adalah melawan hukum, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Kabur / Obbscur Libbel

Bahwa setelah mencermati seluruh isi gugatan penggugat sangat tidak jelas terlihat hubungan hukum apa / peristiwa hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas objek yang disengketakan sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum bertindak Para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini sehingga atas hal tersebut tidak jelas tidak terlihat apakah Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sehingga timbul sengketa hak yang akhirnya timbul gugatan ini, maka dengan demikian terlihat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur / *obbscur libbel* sehingga oleh karena sudah sepantasnya gugatan para penggugat untuk dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. **Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini;**
2. **Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;**
3. **Bahwa diatas gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak ada satupun yang terlihat hubungan hukum antara Penggugat dan Turut**



Tergugat, sehingga sangat aneh rasanya jika Turut Tergugat dalam hal ini ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat karena di dalam gugatan yang diajukan sama sekali tidak ada penjelasan atau peristiwa hukum yang menggambarkan adanya sengketa (*undisputed matters*) antara Penggugat dengan Turut Tergugat atau dibagian mana Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

4. Bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1998, menjelaskan bahwa gugatan merupakan tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang
mengandung sengketa dengan pihak lain, sehingga gugatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*).
 - b. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak,
2. Gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat;
 - a. Bahwa jika mencermati teori hukum tersebut dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka syarat gugatan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan harus mengandung sengketa (*disputes, differences*) adalah tidak terpenuhi, karena jika dicermati dalam hal ini antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak pernah sama sekali ada hubungan hukum sehingga menimbulkan sengketa hak, justru sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada angka 12 huruf b yang menyatakan Turut Tergugat memberikan surat kepada Penggugat dengan nomor surat : 518/484/Diskop-UMKM/V/2016 tentang undangan mediasi, adalah merupakan peran / perbuatan Turut Tergugat dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, sehingga sudah sepantasnyalah gugatan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
3. Bahwa dengan Penggugat tidak merumuskan peristiwa hukum / hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan kepada Turut Tergugat dan juga, tidak menjelaskan fakta-fakta yang



mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut sehingga timbul sengketa dengan Turut Tergugat maka dengan demikian gugatan tersebut adalah tidak berdasar dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ExAquo EtBono*)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Mtr.yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tindakan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Hukum PERJANJIAN KREDIT antara Penggugat dan Tergugat I dengan Register Nomor : MTR319/PKKPNS/III/14 Tanggal 04 Maret 2014 Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
- Menghukum Tergugat I menanggihkan sementara penerimaan uang secara auto debit dari Tergugat II;
- Menghukum Tergugat II untuk menanggihkan melakukan Auto Debit pengiriman uang melalui Rekening Penggugat kepada Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum dan Menyatakan Tergugat I untuk melakukan menghitung ulang jumlah uang penyetoran penggugat yang sudah diterima sebagai setoran dikurangi jumlah pinjaman Penggugat untuk menentukan sisa hutang uang Penggugat;
- Menghukum dan Menyatakan Tergugat III untuk menanggukkan sementara pengiriman uang pensiun Penggugat kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat III menyerahkan kepada Penggugat melalui mekanisme peraturan yang berlaku;
- Menolak Tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding 2 semula Tergugat 2 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 44/Akta-Bdg/2020/PN.Mtr. tanggal 03 September 2020, Nomor : 45/Akta-Bdg/2020/PN.Mtr. tanggal 07 September 2020 yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 17 September 2020, Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 September 2020, dan Turut Terbanding 2 semula Tergugat 3 dan Turut Terbanding 3 semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 September 2020 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 12 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Oktober 2020 Kuasa Hukum Pembanding 2 semula Tergugat 2, tertanggal 19 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Oktober 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding 2 semula Tergugat 3 dan Turut Terbanding 3 semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22

Halaman 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dan tanggal 23 Oktober 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Dan atas memori banding tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Mtr. telah memberikan kesempatan kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 September 2020, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding 2 semula Tergugat 3 serta Turut Terbanding 3 semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 17 September 2020, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi Para Pihak Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding 2 semula Tergugat 2, Terbanding semula Penggugat maupun Turut Terbanding 2 semula Tergugat 3, tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 01 Oktober 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Pembanding 2 semula Tergugat 2 dan tidak dihadiri oleh Turut Terbanding semula Tergugat 3 maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, tanggal 7 September 2020 Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding 2 semula Tergugat 2 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 44/ Akta-Bdg/2020/PN.Mtr., Nomor 45/ Akta-Bdg/2020/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan tingkat banding baik Pembanding I semula Tergugat I maupun Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang setelah Pengadilan

Halaman 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR



Tingkat Banding pelajari dengan seksama, demikian pula Pengadilan Tinggi telah mempelajari berkas perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 256/Pdt.G/2019/PN.Mtr. tanggal 25 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi menolak pendapat dan argumentasi hukum yang diajukan dan diuraikan dalam memori banding tersebut. Dalam peradilan Tingkat Banding sebagai peradilan ulangan, berpendapat alasan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili dan memutuskan perkara ini baik terkait dengan putusan sela atas eksepsi yang diajukan Pembanding 2 semula Tergugat 2 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat maupun terkait dengan pokok perkara, sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih dan dijadikan dasar dan alasan oleh hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara dalam peradilan Tingkat Banding untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena dalam Peradilan Tingkat Banding, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding 2 semula Tergugat 2 tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Mengingat hukum Acara Perdata dalam RBg, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan putusan ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Pembanding I, 2 semula Tergugat I dan Tergugat 2;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 25 Agustus 2020, Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Mtr. ;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding 2 semula Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Kamis**, tanggal **12 November 2020** oleh kami **I Nyoman Somanada,SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **Miniardi, SH.MH.**, dan **Unggul Ahmadi,SH.MH.**, masing masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu dan tanggal **25 November 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yuli Zaenah Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota,

t.t.d

Miniardi, SH.MH.,

t.t.d

Unggul Ahmadi,SH.MH.,

Ketua Majelis,

t.t.d

I Nyoman Somanada,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yuli Zaenah

Perincian biaya perkara :

Meterai.....Rp 6.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Biaya Pemberkasan..... Rp 134.000,-

Jumlah..... Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, November 2020

Untuk Turunan Resmi,

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

Nip. 196304241983111001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi:

Halaman 42 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Desember 2016

Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Nip. 195810817 198012 1 001

Halaman 43 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan Resmi

Mataram, Nopember 2016

Panitera

Darno, S.H. M.H.,

Nip. 195810817 198012 1 001

Halaman 44 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan Resmi

Mataram, Nopember 2016

Panitera

Darno, S.H. M.H.,

Nip. 195810817 198012 1 001

Nomor 147/PDT/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 APRILIA WIDY SUSIAWATI, Sip,** bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara No.8 Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ,selanjutnya disebut **PEMBANDING I semula Tergugat I;**
- 2. HARYATI Alias HAR,** bertempat tinggal di Dusun Kesambik Numpeng Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya

Halaman 45 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR



Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada SURYA BAKTI, SH. berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SURYA BAKTI, SH. & REKAN" yang beralamat di Dusun Kerembeng, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula Tergugat II,**

Lawan

SUPARDI,

berkedudukan di Dusun Petak Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada LALU WIRA BAKTI, SH.MPd,CLA,CIL; dan SANTI MANDASARI, SH., beralamat di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah-NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2020 selanjutnya disebut **TERBANDING semula Penggugat;**

DAN :

MUH AMRIN,

bertempat tinggal di Dusun Kesambik Numpuk Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 147/PDT/2020/PT MTR tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 147/PDT/2020/PT MTR tanggal 4 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Pya tanggal 23 Juli 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 46 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Pya tertanggal 23 Juli 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I wanprestasi dengan tidak membayar pinjamannya kepada Pengugat sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 6 % (enam prosen) dari Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun terhitung dari gugatan ini diajukan sampai dengan dipenuhinya pembayaran pinjaman kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Terhadap putusan tersebut, Para Pembanding/semula Tergugat I dan II melalui Kuasanya telah menyatakan banding pada tanggal 5 Agustus 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya telah diberitahukan secara seksama pada tanggal 11 Agustus 2020 kepada Kuasa Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Tergugat III ;

Telah membaca Relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya tentang pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 10 Agustus 2020 kepada Kuasa Para Pembanding/semula Tergugat I, II dan kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2020 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2020;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding/semula Tergugat I,II diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tatacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan undang undang, dan karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, Para Pembanding/ semula Tergugat I dan II tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 23 Juli 2020 Nomor 96/Pdt.G/2019/PN.Pya, yang ternyata semua fakta - fakta Hukum sudah di pertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan oleh karena itu diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding ,sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Tergugat I, dan II berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara ditingkat pertama dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding/semula Tergugat I dan II ;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum , Rbg serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Pya tanggal 23 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa tanggal 29 September 2020** oleh Kami **TATI NURNINGSIH, SH, MH** selaku Ketua Majelis, dengan Hakim-Hakim Anggota **NI MADE SUDANI, SH,M.Hum dan ACHMAD GUNTUR, SH**

Halaman 48 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 14 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis dan Hakim- Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dihadiri oleh **YULI ZAENAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

NI MADE SUDANI, S.H., M.H.

TATI NURNINGSIH, S.H., M.H.

Ttd

ACHMAD GUNTUR, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

YULI ZAENAH

Perincian biaya perkara :

Mataram, 14 Oktober 2020

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH

NIP. 196304241983111001

Mataram, Juli 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP 19630424198311 1 001



Mataram, Juli 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP 19630424198311 1 001

Halaman 50 dari 40 hal. Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)